



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jl. Kusnodanupoyo Desa Molinghapoto Kec. Kwandang Kode Pos 96252

e-mail: pdg_gorut@yahoo.co.id web: <http://www.dikpora.gorutkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420/Dikpora-Kab/Dikmenti/06/VIII/2015

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dan kebutuhan administrasi pengelolaan sekolah dengan ini memberikan IZIN OPERASIONAL SEKOLAH Kepada :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMA NEGERI 5 GORONTALO UTARA |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Kusno Danupoyo No.116 Desa Molingkapoto |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 301300501005 |
| 4. NPSN | : 40501795 |
| 5. Status Sekolah | : Negeri |

SMAN 5 Gorontalo Utara telah melaksanakan proses pembelajaran sejak tahun 2007
Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Kwandang, 20 Agustus 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAAHRAHA
KABUPATEN GORONTALO UTARA**



[Signature]
Ha. ARIATY POLAPA S.Pd/M.Pd

Pembina Tk I/IV B

NIP : 19580701 197909 2 002



BUPATI GORONTALO UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KWANDANG
DI KABUPATEN GORONTALO UTARA**

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang terwujudnya pelayanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah 16 – 18 tahun, maka perlu mendirikan unit sekolah baru Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Kwandang;
- b. bahwa pendirian unit sekolah baru Sekolah Menengah Atas tersebut sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat setempat guna memberi kesempatan bagi anak-anak mereka untuk mengikuti pendidikan menengah atas;
- c. bahwa sebagai wujud dari kebutuhan masyarakat terhadap berdirinya SMA Negeri 2 Kwandang, maka pada Tahun Pelajaran 2006/2007 melalui hasil musyawarah bersama antara masyarakat, pemerintah kecamatan, unsur pendidik dan sekolah setempat telah berinisiatif mendaftarkan sejumlah siswa baru sebagai kelas titipan pada SMA Negeri 1 Kwandang sebagai calon siswa SMA Negeri 2 Kwandang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara;

KEDUA

: Unit Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berlokasi di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang;

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, atau Anggaran yang bersesuaian untuk itu;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 11 September 2007

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA,


HAMDAN DATUNSOLANG

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Gorontalo di Gorontalo.
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo di Gorontalo.
4. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo di Limboto.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gorontalo Utara di Kwandang.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang.
7. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang.
8. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang.
9. Camat Kwandang di Moluo.
10. Kepala SMA Negeri 2 Kwandang di Molingkapoto.
11. Arslp.

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DESA MOLINGKAPOTO

KECAMATAN KWANDANG

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor : 407/Mol-IX/2000

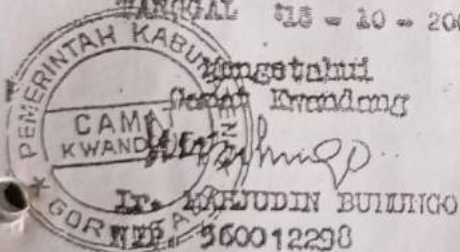
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo, menerangkan bahwa tanah dengan ukuran (100 x 200) M atau dengan luas 20.000^m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) yang berada di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan SMP Negeri 2 Kwandang, adalah benar - benar milik SMP Negeri 2 Kwandang dan dikuasai sejak tahun 1990 dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara 200 M dengan lingkarinya : ALIYOS KAABA
- Sebelah Timur 100 M dengan lingkarinya : ALIYOS KAABA
- Sebelah Selatan 200 M dengan lingkarinya : YUSRI LUAWO dan MAKAILAHAP
- Sebelah Barat 100 M dengan Jalan Trans Sulawesi.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk digunakan se-perlunya.

REG. NO. 103/KW/2000.

TANGGAL 25 - 10 - 2000.



DIBUAT DI : MOLINGKAPOTO

PADA TANGGAL 23 SEPTEMBER 2000

Kepala Desa Molingkapoto



SMP NEGERI 2 KWANDANG

Jl. Trans Sulawesi Desa Molingkapoto - Kwandang 96252

SURAT PERNYATAAN

No. 421.2/SMP.2/KWD/005a/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMP Negeri 2 Kwandang menyatakan bahwa :

1. Tanah berukuran 100 x 200 meter atau seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kintal Altos Kaaba 200 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan kintal Altos Kaaba 100 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kintal Yusri Luawo dan Makahanap 200 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Trans Sulawesi 100 m

adalah benar – benar telah dikuasi oleh pihak SMP Negeri 2 Kwandang sejak tahun 1990, dibuktikan dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang nomor 407/Mol-IX/2000 tanggal 23 September 2000 yo Registrasi Kecamatan Kwandang nomor 1203/KWD/2000 tanggal 19 Oktober 2000.

2. Sejak tanggal 2 Juli 2007 sebagian tanah yang dikuasi oleh SMP Negeri 2 Kwandang diserahkan kepada pihak SMA Negeri 2 Kwandang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Utara, berukuran 100 x 100 meter atau seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas – batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kintal Altos Kaaba 100 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan kintal Altos Kaaba 100 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kintal Yusri Luawo dan Makahanap 100 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SMP Negeri 2 Kwandang 100 m

3. Demikian surat pernyataan ini dikeluarkan untuk keperluan pengembangan pendidikan menengah di Kabupaten Gorontalo Utara khususnya di Kecamatan Kwandang, selanjutnya untuk ditindak lanjuti oleh pihak SMA Negeri 2 Kwandang dalam memperoleh hak penguasaan tanah dari pihak yang berwewenang.

Mengetahui : ..

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gorontalo Utara,

Dra. H. NITO PODUNGGE, M.Pd

Pembina Tingkat I
NIP. 131407343





BUPATI GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 320 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK
SEKOLAH (NSS) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA /PKLK
KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2013

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan yang awalnya 6 Kecamatan sudah menjadi 11 kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara, yang mengakibatkan perubahan pada Nomenklatur sekolah dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang disesuaikan dengan kecamatan pemekaran;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dalam bidang pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara diperlukan penetapan Nomenklatur sekolah dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sesuai dengan Kecamatan masing-masing ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara;
13. Peraturan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara;
14. Peraturan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
15. Peraturan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
16. Peraturan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 78 tentang Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Gorontalo Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

Menetapkan Nomenklatur Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/PKLR Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

Kabupaten Gorontalo Utara Terdiri atas 11 (Sebelas) Kecamatan dengan Penomoran Bidang Pendidikan Yaitu Kwandang 01, Anggrek 02, Atinggola 03, Sumalata 04, Tolinggula 05, Gentuma Raya 06, Ponelo Kepulauan 07, Tomilito 08, Monano 09, Sumalata Timur 10, Biau 11;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan di bebaskan pada
APBD Kabupaten Gorontalo Utara;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Arsip.

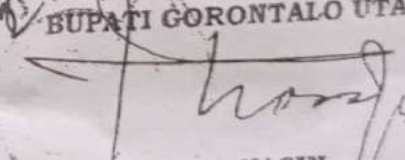
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 328 TAHUN 2013

TANGGAL : 2 DESEMBER 2013

TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) JENJANG SMA/SMK/MA KABUPATEN GORONTALO UTARA

NO	NOMENKLATUR LAMA		NOMENKLATUR BARU		STATUS	KECAI
	NSS	NAMA SEKOLAH	NSS	NAMA SEKOLAH		
1	301300501001	SMA NEGERI 1 KWANDANG	30 1 30 05 01 001	SMA NEGERI 1 GORONTALO UTARA	NEGERI	KWANDANG
2	301300501005	SMA NEGERI 2 KWANDANG	30 1 30 05 01 002	SMA NEGERI 5 GORONTALO UTARA	NEGERI	KWANDANG
3		SMA NEGERI 3 KWANDANG	30 1 30 05 01 003	SMA NEGERI 7 GORONTALO UTARA	NEGERI	KWANDANG
4	312300501001	MAS MIFTAHUL HUDA KWANDANG	31 2 30 05 01 001	MAS MIFTAHUL HUDA KWANDANG	SWASTA	KWANDANG
5	341300504001	SMK NEGERI 1 ANGGREK	34 1 30 05 02 001	SMK NEGERI 1 GORONTALO UTARA	NEGERI	ANGGREK
6	301300504006	SMA NEGERI 1 ANGGREK	30 1 30 05 02 001	SMA NEGERI 6 GORONTALO UTARA	NEGERI	ANGGREK
7	301300502002	SMA NEGERI 1 ATINGGOLA	30 1 30 05 03 001	SMA NEGERI 3 GORONTALO UTARA	NEGERI	ATINGGOLA
8	301300503003	SMA NEGERI 1 SUMALATA	30 1 30 05 04 001	SMA NEGERI 2 GORONTALO UTARA	NEGERI	SUMALATA
9	301300505004	SMA NEGERI 1 TOLINGGOLA	30 1 30 05 05 001	SMA NEGERI 4 GORONTALO UTARA	NEGERI	TOLINGGOLA
10	302300502007	SMA S AL-AKHYAAR ATINGGOLA	30 2 30 05 06 001	SMA ISLAM AL AKHYAAR GENTUMA RAYA	SWASTA	GENTUMA R
11	341300502003	SMK NEGERI ATINGGOLA	34 1 30 05 06 001	SMK NEGERI 2 GORONTALO UTARA	NEGERI	GENTUMA R
12	312300502002	MAS AL-KHAIRAAT	31 2 30 05 06 001	MA ALKHAIRAT GENTUMA RAYA	SWASTA	GENTUMA R
13		SMA NEGERI 4 KWANDANG	30 1 30 05 07 001	SMA NEGERI 8 GORONTALO UTARA	NEGERI	PONELO KE
14	341300503002	SMK TARUNA BAHARI	34 2 30 05 08 001	SMK TARUNA BAHARI	SWASTA	TOMILITO
15	312300504003	MAS ANGGREK	31 2 30 05 09 001	MA S MONANO	SWASTA	MONANO

BUPATI GORONTALO UTARA

 INDRA YASIN